



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor54/Pid.B/2022/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Th/18 Februari 2003;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dresi Wetan Rt.002 Rw.001
Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : FATKURROHMAN Bin KLIWON;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Agustus 2000;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wetan Rt.001 Rw.002 Kecamatan
Kaliori, Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Iqbal Hafidi Bin Parem ditangkap pada tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/V/2022/Reskrim tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa Ahmad Iqbal Hafidi Bin Parem ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa Fatkurrohman Bin Kliwon ditangkap pada tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/V/2022/Reskrim tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa Fatkurrohman Bin Kliwon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM dan terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM dan terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila.

Dikembalikan kepada Saksi SEPTIAN WIJANARKO.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna Hitam Noka: MH1JM117KK043180
Nosin: JM71E1043172 beserta kunci kontak tanpa terpasang Nomor Polisi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM dan terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan tempat pangkas rambut "The Rezy Haircut" turut tanah Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas awalnya terdakwa I dan tersdakwa II. Dan temannya kumpul makan – makan dan minuman keras di Gudang mebel milik sdr subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa II dan teman – temannya karaoke di komplek gajah Batangan Pati, pada saat karaoke tersebut saudara Danang memberi tahu terdakwa II bahwa ada anak Desa Dresi wetan di kroyok oleh orang dresi kulon, Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa II kembali ke Gudang mebel untuk memberi tahu terdakwa I bahwa adiknya yang bernama Arka telah di keroyok oleh orang dresi kulon;
- Sesampainya di Gudang mebel terdakwa II langsung memberi tahu kepada terdakwa I bahwa adiknya telah di keroyok dan terdakwa I saat mendengar hal tersebut merasa emosi dan berniat untuk balas dendam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengecek kebenaran berita tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat saudara Arka setelah bertemu dengan saudara Arka terdakwa I bertanya di” keroyok sopo”, dan saudara Arka menjawab “Roni wong dresi kulon”. setelah mengetahui adiknya telah di keroyok orang dresi kulon terdakwa I mempunyai niat untuk membalaskan dendam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang masing – masing membawa satu buah celurit yang di simpan di balik jaket dengan mengendarai sepeda motor GENIO warna hitam Noka : MH1JM117KK043180 Nosin : JM71E1043172 tanpa plat dengan beposisi berboncengan terdakwa I di belakang dan terdakwa II di depan Bersama – sama berangkat menuju desa dresi kulon untuk mencari sasaran balas dendam;
- Kemudian sesampainya di desa dresi kulon sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa II. FATKURROHMAN bin KLIWON melihat dari perempatan jalan ada Saksi korban SEPTIAN WIJANARKO, saudara ANGGA, saudara NUGROHO dan saudara EDI yang sedang bermain Hand Phone di depan Tempat Pangkas Rambut “The Rezy Haircut” turut tanah Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang pada waktu itu Saksikorban jongkok dibahu jalan desa Dresi Kulon sebelah utara dengan menhadap utara. Kemudian datang Terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON dan Terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM dari arah timur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna hitam tanpa plat nomor dan pada saat sampai dibelakang Saksi korban SEPTIAN WIJANARKO Terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM tanpa mengucapkan kata-kata yang dengan posisi membonceng melangkahkan kaki kanan dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit dengan menggunakan tangan kanan diayunkan dari atas ke bawah kearah punggung Saksi korban SEPTIAN WIJANARKO kemudian Terdakwa II. FATKURROHMAN bin KLIWON bergegas kabur dengan Terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI PAREM dengan sepeda motor yang Terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON bawa tersebut hingga pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 23.15 Wib bertempat di Gudang mebel milik saudara SUBUR turut tanah Desa Maguan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI dan terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON telah ditangkap petugas Kepolisian Polres Rembang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap Saksi korban SEPTIAN WIJANARKO sebagaimana hasil Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 20/V/2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO GUNAWAN SUKOWATI, M.Si,Mcd,SpB (spesialis Bedah) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak di temukan cedera atau luka
- Badan : di temukan luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih 16 cm pada daerah punggung kanan
- Leher : tidak di temukan atau luka
- Tangan : tidak di temukan cedera atau luka
- Kaki : tidak di temukan cedera atau luka
- Kesimpulan : cedera dan atau luka seperti tersebut diatas kemungkinan akibat trauma benda tajam

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 a yat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN WIJANARKO Bin SUJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 Wib, di depan pangkas rambut " THE REZY HAIRCUT" turut tanah Desa Dresi Kulon, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat atau benda tajam yang tidak Saksi ketahui jenisnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan melukai tesebut dengan cara senjata tajam tersebut dipegang dengan menggunakan tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian diayunkan dari atas kebawah kearah tubuh Saksi 1 (satu) mengenai bagian tubuh punggung sebelah atas kanan samping ketiak;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira sekira pukul 24.00 Wib Saksi menghampiri teman-temannya yaitu Saksi Angga, Saksi Nugroho, dan Saksi Edi yang terlebih dahulu nongkrong di depan pangkas rambut "THE REZY HAIRCUT", kemudian Saksi jongkok di bahu jalan desa Dresi Kulon sebelah utara dengan menghadap utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 wib datang Para Terdakwa dari arah timur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor dan pada saat sampai di belakang Saksi salah satu pelaku yang berada di depan mengendarai Sepeda Motor berhenti, kemudian pelaku lainnya tanpa mengucapkan kata-kata yang memboncong dengan masih dalam posisi memboncong melangkahkan kaki kanan dan mengayunkan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan di ayunkan dari atas kebawah kearah tubuh Saksi, dikarenakan peristiwa tersebut tidak terduga teman-temannya tidak sempat untuk meleraikan, kemudian teman-temannya yang mengetahui Saksi mengalami luka membawa Saksi dengan menggunakan mobil ke puskesmas kaliorembang untuk mendapatkan penanganan medis, dan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka dibagian punggung kanan atas sebelah ketiak dan dijahit sebanyak 17 (tujuh belas jahitan) bagian luar, untuk luka bagian dalam Saksi tidak tahu dan saat itu Saksi Oprename (sadar) di RSUD SOETRASNO selama satu hari satu malam dan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANGGA CAHYA SAPUTRA Bin GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Septian Wijanarko;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 Wib, di depan pangkas rambut "THE REZY HAIRCUT" turut tanah Desa Dresi Kulon, Kec. Kaliorembang, Kab. Rembang;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat atau benda tajam jenis clurit;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian, karena posisi duduk Saksi pada saat itu membelakangi jalan desa dan sedang menghadap utara serta jarak Saksi dengan Saksi Septian saat itu berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Saksi Septian Wijanarto telah dianiaya setelah Saksi mendengar suara dari saudara Septian Wijanarko dan bilang "Eh gegerku malah ke bacok" (Eh punggungku malah kebacok) sambil memegang punggungnya yang pada saat itu saya melihat keluar banyak darah, setelah kejadian tersebut Saksi langsung membawanya ke Puskesmas yang dirujuk ke RSUD Soetrasno
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Septian dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Septian Wijanarto mengalami luka robek sayatan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1(satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering. □ 1(satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor □ 1(satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila adalah milik SaksiSeptian Wijanarko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD TRIGEDE NUGROHO Bin DJASMANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada SaksiSeptian Wijanarko;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 Wib, di depan pangkas rambut " THE REZY HAIRCUT" turut tanah Desa Dresi Kulon, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut salah satunya dengan menggunakan alat atau benda tajam dengan jenis Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memegang menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan dari atas kebawah ke arah tubuh saudara Septian Wijanarko dan Mengenai bagian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saudara Septian Wijanarko bagian punggung sebelah atas kanan samping ketiak

- Bahwa pada saat kejadian Saat itu Saksi sedang bersama Saksi Angga, Saksi Edi dan Saksi Septian Wijanarko, .
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Saksi Septian Wijanarko telah dianiaya setelah Saksi mendengar suara dari saudara Septian Wijanarko dan bilang "Eh gegerku malah ke bacok" (Eh punggungku malah kebacok) sambil memegang punggungnya yang pada saat itu saya melihat keluar banyak darah, setelah kejadian tersebut Saksi langsung membawanya ke Puskesmas yang dirujuk ke RSUD Soetrasno
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Septian dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Septian Wijanarko mengalami luka robek sayatan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1(satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering. □ 1(satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor □ 1(satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila adalah milik Saksi Septian Wijanarko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD SYAFIQ ARKAN NAUFAL Bin MASRUKIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang telah menjadi korban adalah Saksi Septian Wijanarko;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 Wib, di depan pangkas rambut " THE REZY HAIRCUT" turut tanah Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh setahu oleh bapak Saksibahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. Septian Wijanarko tersebut diatas adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwal dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwal dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian Wijanarko pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, bertempat di Desa Dresi Wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang;
- Bahwa awal mulanya terjadi permasalahan yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, Sdr. DANANG alamat Ds. Dresi wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang, memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada warga atau teman terdakwa yang telah menjadi korban pengeroyokan oleh warga Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang (yang tidak tahu siapa pelakunya). Mendapat informasi tersebut terdakwa merasa tidak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga / orang Desa Dresi kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang pada saat itu sedang berada di luar, kemudian mendapati salah satu warga Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang tersebut kemudian Terdakwa lakukan pembacokan dan kemudian terdakwa kabur;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yaitu dirinya sendiri dengan 1 (satu) kali ayunan;
- Bahwa dalam melakukan perbutan tersebut dengan cara terdakwa bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam, dengan posisi terdakwa di belakang dan terdakwa II berada di depan nyetir motor yang sebelumnya sudah mengitari Desa Kulon dan melihat situasi dan kondisi sekitar korban Kemudian pada saat akan mendekati korban, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit (yang tersimpan di dalam jaket) kemudian motor berhenti (mesin masih dalam keadaan menyala) di sebelah belakang korban (pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan bersama 2 orang temannya sedang bermain hp game) kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah clurit dari tangan kanan terdakwa ke bagian tubuh korban tersebut, melihat korban kesakitan terdakwa langsung kabur dan menuju ke Gudang Mebel turut Desa Maguan Kec. Kaliori Kab. Rembang (untuk bersembunyi sementara);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah clurit tersebut milik Terdakwa II dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut milik saudara Juremi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang memiliki ide untuk membawa senjata tajam jenis clurit tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa I sudah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian Wijanarko pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, bertempat di Desa Dresi Wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang;
- Bahwa awal mulanya terjadi permasalahan yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, Sdr. DANANG alamat Ds. Dresi wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang, memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada warga atau teman terdakwa yang telah menjadi korban pengeroyokan oleh warga Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang (yang tidak tahu siapa pelakunya). Mendapat informasi tersebut terdakwa merasa tidak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga / orang Desa Dresi kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang pada saat itu sedang berada di luar, kemudian mendapati salah satu warga Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori Kab. Rembang tersebut kemudian Terdakwa I lakukan pembacokan dan kemudian terdakwa kabur;
- Bahwa korban pada saat kejadian dalam posisi sedang duduk dipinggir jalan bersama 2 (dua) orang temannya sedang bermain handphone atau game.
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yaitu Terdakwa I dengan 1 (satu) kali ayunan, sedangkan peran Terdakwa II saat itu dalam meneytir sepeda motor yang ditumpangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membawa senjata tajam jenis clurit saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa alat berupa senjata tajam jenis celurit yang digunakan oleh terdakwa I tersebut adalah milik Terdakwa II sedangkan sarana berupa 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna Hitam milik Sdr. Juremi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa II simpan di dalam jaket namun tidak dipergunakan untuk apa-apa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering, 1 (satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor, 1 (satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna Hitam Noka: MH1JM117KK043180 Nosin: JM71E1043172 beserta kunci kontak tanpa terpasang Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 20/V/2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO GUNAWAN SUKOWATI, M.Si,Mcd,SpB (spesialis Bedah) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak di temukan cedera atau luka
- Badan : di temukan luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih 16 cm pada daerah punggung kanan
- Leher : tidak di temukan atau luka
- Tangan : tidak di temukan cedera atau luka
- Kaki : tidak di temukan cedera atau luka
- Kesimpulan : cedera dan atau luka seperti tersebut diatas kemungkinan akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian Wijanarko pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, bertempat di Desa Dresi Wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 01Mei 2022 sekira sekira pukul 24.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksikorban Septian Wijanarkosedangnongkrong bersama Saksi Angga, Saksi Nugroho, dan Saksi Edi di depan pangkas rambut "THE REZY HAIRCUT", kemudian SaksiSeptian Wijanarko dengan posisi jongkok di bahu jalan Desa Dresi Kulon sebelah utara dengan menghadap utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 wib datang Para Terdakwa dari arah timur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor dan pada saat sampai di belakang Saksikorban Septian Wijanarko, Terdakwa II yang pada saat itu berada di depan mengendarai Sepeda Motor berhenti, kemudian Terdakwa I yang membonceng di belakang tanpa mengucapkan kata-kata melangkahakan kaki kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam berupa clurit dengan menggunakan tangan kanan dari atas kebawah kearah tubuh Saksi korban Septian Wijanarko, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban Septian Wijanarko mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 20/V/2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO GUNAWAN SUKOWATI, M.Si,Mcd,SpB (spesialis Bedah) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kepala : tidak di temukan cedera atau luka
- Badan : di temukan luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih 16 cm pada daerah punggung kanan
- Leher : tidak di temukan atau luka
- Tangan : tidak di temukan cedera atau luka
- Kaki : tidak di temukan cedera atau luka
- Kesimpulan : cedera dan atau luka seperti tersebut diatas kemungkinan akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM** dan Terdakwa II **FATKURROHMAN Bin KLIWON** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM** dan Terdakwa II **FATKURROHMAN Bin KLIWON**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umumpenganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian Wijanarko pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, bertempat di Desa Dresi Wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliori Kab. Rembang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira sekira pukul 24.00 Wib Saksi korban Septian Wijanarko sedang nongkrong bersama Saksi Angga, Saksi Nugroho, dan Saksi Edi di depan pangkas rambut "THE REZY HAIRCUT", kemudian Saksi Septian Wijanarko dengan posisi jongkok di bahu jalan Desa Dresi Kulon sebelah utara dengan menghadap utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 wib datang Para Terdakwa dari arah timur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor dan pada saat sampai di belakang Saksi korban Septian Wijanarko, Terdakwa II yang pada saat itu berada di depan mengendarai Sepeda Motor berhenti, kemudian Terdakwa I yang membonceng di belakang tanpa mengucapkan kata-kata melangkahkan kaki kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam berupa clurit dengan menggunakan tangan kanan dari atas kebawah ke arah tubuh Saksi korban Septian Wijanarko, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban Septian Wijanarko mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 20/V/2022 yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO GUNAWAN SUKOWATI, M.Si, Mcd, SpB (spesialis Bedah) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak di temukan cedera atau luka
- Badan : di temukan luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih 16 cm pada daerah punggung kanan
- Leher : tidak di temukan atau luka
- Tangan : tidak di temukan cedera atau luka
- Kaki : tidak di temukan cedera atau luka
- Kesimpulan : cedera dan atau luka seperti tersebut diatas kemungkinan akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syahrul Bin Agus** adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan Saksi **Syahrul Bin Agus** mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian unsur "**Melakukan penganiayaan terhadap seseorang**" ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Septian Wijanarko pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, bertempat di Desa Dresi Wetan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kaliore Kab. Rembang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira sekira pukul 24.00 Wib Saksi korban Septian Wijanarko sedang nongkrong bersama Saksi Angga, Saksi Nugroho, dan Saksi Edi di depan pangkas rambut "THE REZY HAIRCUT", kemudian Saksi Septian Wijanarko dengan posisi jongkok di bahu jalan Desa Dresi Kulon sebelah utara dengan menghadap utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 00.45 wib datang Para Terdakwa dari arah timur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor dan pada saat sampai di belakang Saksi korban Septian Wijanarko, Terdakwa II yang pada saat itu berada di depan mengendarai Sepeda Motor berhenti, kemudian Terdakwa I yang membonceng di belakang tanpa mengucapkan kata-kata melangkahkan kaki kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam berupa clurit dengan menggunakan tangan kanan dari atas kebawah ke arah tubuh Saksi korban Septian Wijanarko, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jika dapat diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang saling mendukung yaitu Terdakwa I yang berperan untuk melakukan pembungkaman kepada saksi korban Septian Wijanarko sedangkan Terdakwa II berperan membawa sepeda motor sampai lokasi terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **ketiga "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan,"** telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering., 1 (satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor, 1 (satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila, merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban saat kejadian perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat supaya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Septian Wijanarko, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini sehingga terhadap barang bkti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna Hitam Noka: MH1JM117KK043180 Nosin: JM71E1043172 beserta kunci kontak tanpa terpasang Nomor Polisi, merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini, namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Septian Wijanarko mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD IQBAL HAFIDI Bin PAREM dan terdakwa II. FATKURROHMAN Bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna putih merk greenlight yang terdapat bercak darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak warna ungu kombinasi Merk Wadimor.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru Merk Fila;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Wijanarko.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna Hitam Noka: MH1JM117KK043180
Nosin: JM71E1043172 beserta kunci kontak tanpa terpasang Nomor Polisi.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H, dan Arini Laksmi Noviyandarai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.